
**PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DAN HARTA BENDA
PERKAWINAN TERHADAP ASAS NASIONALITAS
DALAM KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN**

Nabila Ratu Utami

Magister Kenotariatan Universitas Padjajaran, Bandung

e-mail: nabilaratutami@gmail.com

***Abstract:** This study aims to examine the application of the nationality principle in joint property ownership within mixed marriages in Indonesia and to analyze the legal implications of the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 on the legal certainty of land ownership rights for Indonesian citizens (WNI). The nationality principle, as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA), restricts ownership of Freehold Title (Hak Milik) and Building Use Rights (HGB) exclusively to Indonesian citizens. In mixed marriages, the absence of a prenuptial agreement results in joint property ownership, which may cause Indonesians to lose land ownership rights as the property is deemed jointly owned with a foreign spouse, as exemplified in the case of Mrs. Ike Farida. The Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 marks a significant legal milestone by allowing the creation of prenuptial agreements, including property separation agreements, even after marriage. This ruling strengthens constitutional protection and legal certainty for Indonesians to safeguard their land rights. However, its implementation still faces administrative barriers, limited public awareness, and a lack of understanding regarding the importance of marital agreements. Therefore, collaboration among the government, legal institutions, and society is essential to enhance the effectiveness of this ruling in ensuring legal certainty and protecting the rights of Indonesian citizens.*

***Keyword:** Principle of Nationality, Joint Property, Mixed Marriage, Marital Agreement*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan asas nasionalitas dalam kepemilikan harta bersama pada perkawinan campuran di Indonesia serta menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap kepastian hukum hak kepemilikan tanah bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Asas nasionalitas dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) membatasi kepemilikan Hak Milik (HM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) hanya bagi WNI. Dalam perkawinan campuran, ketiadaan perjanjian kawin menyebabkan terbentuknya harta bersama, yang berpotensi membuat WNI kehilangan hak atas tanah karena dianggap dimiliki bersama dengan pasangan Warga Negara Asing (WNA), sebagaimana terjadi pada kasus Ny. Ike Farida. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menjadi tonggak penting karena memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin, termasuk pemisahan harta, setelah perkawinan berlangsung. Putusan ini memperkuat perlindungan konstitusional bagi WNI dalam mempertahankan hak atas tanahnya. Namun, implementasinya masih terkendala oleh faktor administratif, minimnya sosialisasi, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perjanjian kawin. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penerapan putusan ini guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak WNI.

Kata kunci: Asas Nasionalitas, Harta Bersama, Perkawinan Campuran, Perjanjian Kawin

PENDAHULUAN

Perkawinan menjadi hal yang sangat lumrah dilakukan oleh semua manusia karena dengan adanya perkawinan akan membuat manusia memperoleh generasi penerusnya. Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai payung hukum perkawinan dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dimana para pihak yang melakukannya telah ditentukan oleh hukum dan terhadapnya akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak tersebut (Hariati, 2023). Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (A'yun & Hidayatullah, 2023). Atas dasar pengertian tersebut maka perkawinan diharapkan dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal, serta diharapkan dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan dan bahagia selamanya sesuai dengan prinsip atau azas dari suatu perkawinan.

Di Indonesia peraturan mengenai perkawinan diatur secara plural, hal ini dikarenakan adanya pengaruh adat istiadat masyarakat Indonesia yang masing-masing daerah mempunyai perbedaan dan juga dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran agama, seperti agama Budha, Hindu, Khatolik, Kristen dan agama Islam (Sufiarina et al., 2025). Jika ditinjau dari sejarahnya, sejak masa penjajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda, bangsa Indonesia sudah mengenal dan

memberlakukan hukum secara plural yang telah ditetapkan berdasarkan golongan penduduk. Pada dasarnya di dalam suatu perkawinan terdapat suatu asas monogami yaitu asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki hanya memiliki satu istri pada jangka waktu tertentu. Perkawinan di Indonesia telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata)/*Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dan Hukum Adat (Carwan & Lestari, 2023).

Di era globalisasi dengan semakin cepatnya arus informasi dan komunikasi dari luar ke dalam menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan campuran di Indonesia. Karena itu, semakin berkembangnya kehidupan manusia saat ini maka harus diikuti dengan perangkat hukum yang telah ada untuk dapat mengatur semua segi kehidupan dalam bermasyarakat baik masyarakat nasional maupun masyarakat internasional agar warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran mendapatkan kepastian hukum (Grasiela et al., 2024).

Adapun unsur-unsur yang diperoleh dalam perkawinan campuran yaitu perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia dan masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Sudarmawan et al., 2020). Kondisi hukum ini berlaku tanpa terkecuali bagi seluruh warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI), termasuk bagi seorang WNI yang melangsungkan perkawinan di luar Indonesia. Suatu perkawinan dapat melahirkan persoalan tentang harta kekayaan yaitu mengenai harta benda bersama suami isteri, harta pribadi dan harta bawaan. Dengan adanya ikatan dalam perkawinan maka demi hukum

akan menyebabkan munculnya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan itu berlangsung (Sholikhawati et al., 2024).

Perkawinan memiliki akibat hukum yang sangat penting dalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan. Perjanjian dalam suatu perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat dari adanya ikatan perkawinan, salah satunya di dalam bidang harta kekayaan. Sejak berlakunya UU Perkawinan, negara Indonesia telah melakukan unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (Yasyfa & Judiasih, 2024). Perkawinan akan berdampak pada Terjadinya persatuan harta benda perkawinan suami-isteri. Namun apabila suami-isteri tidak menginginkan adanya percampuran harta masing-masing pihak kedalam harta benda perkawinan, maka pasangan suami-isteri harus menuangkannya secara jelas dalam Perjanjian Perkawinan. Para pihak harus dengan tegas menyatakan bahwa diantara mereka tidak terdapat percampuran harta dan selain tidak terjadinya percampuran harta, para pihak juga harus dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki terjadinya percampuran harta

dalam bentuk lain, misalnya persatuan untung dan rugi atau persatuan hasil pendapatan dan dengan terjadinya pemisahan harta maka dalam perkawinan tersebut terdapat dua macam harta perkawinan, yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi isteri.

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menjadi fenomena yang semakin umum di era globalisasi. Fenomena ini menghadirkan berbagai tantangan hukum, terutama dalam pengaturan harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta benda yang

dimaksud adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan yaitu

merupakan harta bersama, kecuali ada perjanjian kawin yang mengaturnya. Berdasarkan Pasal 505 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Mengenai benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 506 sampai Pasal 508 KUH Perdata. Suatu benda dapat tergolong ke dalam golongan tidak bergerak (*onroerend*) itu karena sifatnya, tujuan pemakaiannya dan karena ditentukan oleh Undang-Undang. Benda tidak bergerak karena sifatnya yaitu tanah. Dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya sebut UUPA) menyatakan bahwaterdapat hak-hak atas tanah yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, haksewa, dsb. Ketentuan yang mengatur tentang hak milik diatur dalam Pasal 21, 22 dan 23 UUPA. Tanah hak milik hanya dapat dimiliki oleh WNI dan akan tetap dapat dimilikinya yang mana dalam hal ini WNI tersebut tidak kehilangan kewarganegaraannya.

Selain itu, jika properti tersebut dimiliki sebelum perkawinan, yang mana harta yang diperoleh oleh masing-masing suami-isteri sebelum perkawinan merupakan harta bawaan, yang berarti tidak menjadi harta bersama sehingga pasangan WNA nya tidak memperoleh tanah hak milik karena percampuran harta. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu tidak diperbolehkannya orang asing (WNA) memperoleh hak milik karena percampuran harta karena perkawinan serta WNI yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya UUPA ini maka WNI tersebut kehilangan kewarganegaraannya dan WNI bisa memiliki hak milik atas tanah dengan namanya sendiri jika mempunyai perjanjian kawin mengenai pemisahan harta kekayaan.

Asas nasionalitas dalam hukum Indonesia mengatur bahwa hanya WNI yang berhak memiliki tanah dengan titel Hak Milik (HM) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Percampuran harta

dalam perkawinan campuran sering kali menyebabkan WNI kehilangan hak atas tanah yang dimilikinya, karena harta bersama dianggap dimiliki oleh kedua belah pihak, termasuk WNA. Salah satu kasus yang mencerminkan masalah ini adalah kasus Ny. Ike Farida. Tanpa perjanjian kawin, ia menikah dengan WNA dan kemudian membeli unit rusun. Pengembang membatalkan pembelian tersebut karena suaminya adalah WNA dan tidak ada perjanjian kawin yang memisahkan harta. Pengembang mengklaim bahwa sesuai UUPA, percampuran harta menyebabkan WNI kehilangan hak milik tanahnya. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 memungkinkan pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung. Putusan ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi WNI dalam perkawinan campuran terkait kepemilikan harta bersama, terutama tanah.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah secara komprehensif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Selain itu, digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menjadi tonggak penting dalam hukum perkawinan di Indonesia, termasuk studi terhadap kasus yang melatarbelakanginya, yaitu kasus Ny. Ike Farida. Bahan hukum yang digunakan

meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan MK) dan bahan hukum sekunder (literatur dan publikasi hukum terkait hukum keluarga, harta benda perkawinan, dan hukum agraria). Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi dan menjelaskan penerapan asas nasionalitas dan implikasi Putusan MK terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah oleh WNI dalam perkawinan campuran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Nasionalitas dalam Kepemilikan Harta Bersama Pada Perkawinan Campuran

Suami dan istri setelah mengikatkan diri pada hubungan perkawinan, sejak saat itulah hak dan kewajibannya menjadi satu kesatuan yang utuh antara suami dan istri tersebut. mengenai adanya harta benda yang diperoleh dari hasil bekerja dari pasangan suami dan istri yang sering disebut sebagai harta bersama dalam perkawinan. Penetapan harta bersama sangat penting dalam perkawinan sebagai penguasaan dan pembagiannya yakni “penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung serta pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan”. Ikatan perkawinan suami dan istri dalam berumah tangga menyerupai perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, apabila salah satunya tidak terpenuhi maka akan menimbulkan masalah didalam rumah tangga tersebut.

Perjanjian kawin adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal/calon suami/istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perjanjian mereka. Perjanjian perkawinan sangat penting dilakukan dalam perkawinan campuran. Adanya Hukum Perdata Internasional adalah karena ada dalam hubungannya terdapat unsur asingnya (*Foreign Element*). Asas Nasionalitas tentu menjadi

penting dalam konteks Hukum Perdata Internasional ini karena setiap Negara mempunyai Hukum Perdata Internasional masing-masing. Itu memberikan pengertian bahwa HPI ini bukanlah satu hukum yang telah terkodifikasi dan berlaku bagi dunia internasional, namun HPI merupakan hukum yang terkodifikasi di masing-masing negara, dimana hukum tersebut berlaku bagi setiap warga negaranya yang melakukan hubungan internasional.

Sehubungan dengan perkawinan campuran maka yang berlaku adalah *lex loci celebrationis* atau hukum dimana dilangsungkannya perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan yang didasarkan pada hukum Indonesia adalah apabila perkawinannya dilakukan di Indonesia. Asas nasionalitas memainkan peran penting dalam melindungi hak milik tanah bagi WNI dalam perkawinan campuran. Namun, penerapan asas ini seringkali menimbulkan masalah hukum yang kompleks, terutama ketika pasangan tidak membuat perjanjian kawin. Sebab utama masalah ini terletak pada doktrin persatuan harta (harta bersama) yang berlaku secara otomatis dalam perkawinan yang diatur oleh UU Perkawinan, kecuali disepakati sebaliknya. Ketika WNI yang menikah tanpa perjanjian kawin mengakuisisi tanah berstatus Hak Milik (HM) atau Hak Guna Bangunan (HGB), secara hukum, hak atas tanah tersebut melebur menjadi harta bersama.

Berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 36 UUPA, kepemilikan hak atas tanah tersebut akan “turun status” atau bahkan “hilang” karena secara yuridis tanah tersebut kini dimiliki bersama dengan pihak Warga Negara Asing (WNA) yang, berdasarkan asas nasionalitas, tidak berhak memiliki tanah dengan status HM atau HGB. Kondisi ini menciptakan konflik norma (antinomi) antara hukum keluarga (yang mengakui harta bersama) dan hukum agraria (yang membatasi kepemilikan oleh WNA), yang pada akhirnya berpotensi memaksa WNI untuk melepaskan haknya kepada negara atau

mengubah status hak atas tanah tersebut menjadi Hak Pakai atas nama WNI tersebut. Perlindungan terhadap Hak Milik inilah yang menjadikan perjanjian pemisahan harta kekayaan sebagai instrumen hukum yang esensial dalam perkawinan campuran.

Akibat Hukum Dari Perjanjian Perkawinan terhadap harta kekayaan Perkawinan yaitu kebersamaan harta kekayaan perkawinan terbatas sesuai dengan perjanjian perkawinan selain itu adanya perlindungan hukum terhadap kepemilikan harta dalam perkawinan bagi suami atau pun istri, perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. Perjanjian perkawinan berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian pada prinsipnya tidak boleh dirubah setelah perkawinan dilangsungkan.

Implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah oleh WNI dalam Perkawinan Campuran

Perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 cukup menjadi dilema dalam pelaksanaannya, yang mana dalam pembuatan perjanjian haruslah mendasar pada asas-asas perjanjian agar tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut. Pengaturan mengenai pembuatan perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan sebenarnya tidak diatur dalam berbagai ketentuan yang mengatur tentang perkawinan. Oleh karena itu untuk menjamin para pihak yang terikat oleh perjanjian kawin, tidak hanya suami istri yang terikat perkawinan namun juga pihak ketiga agar tidak dirugikan. Kasus Ny. Ike Farida menggambarkan bagaimana percampuran harta dalam perkawinan campuran dapat merugikan WNI. Setelah menikah dengan WNA tanpa perjanjian kawin, Ny. Ike Farida membeli satu unit rusun. Pembelian tersebut dibatalkan oleh pengembang

karena percampuran harta menyebabkan Ny. Ike Farida kehilangan hak milik atas tanah tersebut. Pengembang beralih bahwa sesuai UUPA, percampuran harta mengakibatkan Ny. Ike Farida, sebagai WNI, kehilangan hak milik tanahnya.

Ny. Ike Farida kemudian mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, mengklaim bahwa hak konstitusionalnya sebagai WNI dirugikan. MK melalui putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa perjanjian kawin dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Putusan ini memberikan jalan bagi Ny. Ike Farida dan pasangan lain dalam situasi serupa untuk memisahkan harta mereka dan melindungi hak milik tanah WNI. Implikasi krusial putusan MK 69/PUU-XIII/2015 adalah pengakuan atas hak konstitusional WNI yang dirugikan oleh interpretasi kaku Pasal 29 UU Perkawinan, yaitu hak untuk mempertahankan kepemilikan atas tanah. Dengan membolehkan perjanjian kawin dibuat pasca-perkawinan (*post-nuptial agreement*), MK secara efektif memberikan mekanisme legal bagi WNI untuk melindungi hak konstitusionalnya atas tanah yang diperoleh di masa perkawinan. Meskipun demikian, terdapat tantangan serius di tingkat implementasi.

Peran notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik menjadi sangat sentral, namun pendaftaran perjanjian pasca-nikah ini di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Catatan Sipil/KUA belum sepenuhnya terintegrasi dan tersinkronisasi, terutama menyangkut validitas akta-akta kepemilikan tanah yang telah terbit sebelumnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga yang mungkin telah berinteraksi dengan harta pasangan tersebut sebelum perjanjian pemisahan harta dibuat. Diperlukan regulasi pelaksana teknis (misalnya, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Kepala BPN) yang secara eksplisit mengatur tata cara pencatatan dan pemberlakuan perjanjian kawin pasca-nikah terhadap harta tidak bergerak, agar manfaat perlindungan hukum dari

putusan MK ini dapat dirasakan secara maksimal. Implikasi hukum dari putusan MK tersebut memberikan perlindungan tambahan bagi WNI dalam perkawinan campuran, namun keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada mekanisme yang lebih jelas dan terintegrasi untuk memastikan bahwa perjanjian kawin benar-benar dibuat dan diakui secara sah. Peran notaris dan lembaga administrasi pertanahan sangat penting dalam hal ini. Selain itu, tantangan utama dalam implementasi putusan ini adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perjanjian kawin. Banyak pasangan yang tidak menyadari bahwa tanpa perjanjian kawin, mereka dapat kehilangan hak milik atas tanah. Proses administratif untuk membuat dan mencatat perjanjian kawin seringkali dianggap rumit dan memakan waktu, yang dapat menghalangi pasangan untuk membuat perjanjian tersebut.

SIMPULAN

Asas nasionalitas memainkan peran penting dalam melindungi hak milik tanah bagi WNI dalam perkawinan campuran. Namun, penerapan asas ini seringkali menimbulkan masalah hukum yang kompleks, terutama ketika pasangan tidak membuat perjanjian kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan perlindungan hukum tambahan dengan memungkinkan pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung. Meski demikian, implementasi putusan ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk masalah administrasi dan kurangnya pemahaman masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya perjanjian kawin dan memastikan bahwa mekanisme hukum yang ada dapat diterapkan secara efektif. Studi perbandingan dengan negara lain juga dapat memberikan wawasan

berharga untuk memperbaiki regulasi terkait perkawinan campuran dan kepemilikan harta benda di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, W. M., & Hidayatullah, A. H. (2023). PERSPEKTIF MASLAHAH DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN MENGENAI HARTA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. *Harmoni*, 22(1), 22–47. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>
- Carwan, & Lestari, S. I. (2023). PERKEMBANGAN ANEKA WARNA HUKUM (RECHTBEDELING) DI INDONESIA: PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA. *JOURNAL SYNTAX IDEA*, 5(12), 2382–2394. <https://doi.org/10.46799/syntax>
- Grasiela, J., Bengngu, P., Ngurah, G., & Widiatedja, P. (2024). Akibat Hukum Mengenai Status Anak yang Lahir dalam Perkawinan Campuran (Studi Perbandingan Indonesia dan Belanda). *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(3), 2988–1293. <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>
- Hariati, S. (2023). ANALISIS HUKUM PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI DI PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG, LOMBOK BARAT). *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(1), 1–23.
- Sholikhawati, A., Nursyah, E., Sumadi, D., Firmansyah, I., & Saputro, N. D. (2024). Problematika Hukum Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Status dan Hak asuh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 59–72. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1544>
- Sudarmawan, I. P. G. B., Suryawan, I. G. B., & Suryani, L. P. (2020). Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2, 88–92. <https://doi.org/10.22225/.2.1.1629.88-92>
- Sufiarina, M. Yunus, M. Y., Moh Zedzaky Alamri, & Dafa Aryanto, D. A. (2025). Salah Jalan Perkawinan Beda Agama Dalam Pluralisme Indonesia. *KRTHA BHAYANGKARA*, 18(2), 430–447. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2681>
- Yasyfa, H., & Judiasih, S. D. (2024). AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN PADA PERKAWINAN SEJENIS. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 8(1), 16–30. <https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.18>